

PASAR – SECANG - PEMBANGUNAN – DANA

2013

PERDA NO.14, LD. 2013/NO.14, 8 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR SECANG

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982;
  - Menerangkan tentang dana cadangan pembangunan pasar secang meliputi jumlah, rincian tahunan dan sumber dana cadangan, penganggaran dan bentuk dana cadangan, penggunaan dana cadangan, akuntansi dan pertanggungjawaban;

- CATATAN :
- Peraturan daerah ini mulai berlaku pada Tanggal 29 Oktober 2013;